

Rapat Umum Pemegang Saham



220



Melalui mekanisme RUPS, Direksi melaporkan pertanggungjawaban terkait pengelolaan Bank pada tahun berjalan.



❁ Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham BCAS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ BCAS yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan/atau Anggaran Dasar BCAS. RUPS merupakan sarana bagi pemegang saham untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan dan pengelolaan BCAS.

RUPS sebagai organ tertinggi di BCAS memiliki kewenangan antara lain:

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk mengesahkan Laporan Keuangan atas pengurusan yang
2. dilakukan oleh Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris serta kepada anggota DPS atas pengawasan yang telah dijalkannya selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
3. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk pencadangan;
4. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut organisasi, misalnya perubahan anggaran dasar, pengajuan permohonan pailit, penggabungan, peleburan, pengambilalihan;
5. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;

5. Memutuskan penetapan gaji/honorarium dan tunjangan Direksi, Dewan Komisaris dan DPS BCAS;
6. Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
7. Melakukan penunjukan atau memberikan kuasa untuk melakukan penunjukan terhadap AP dan KAP terdaftar untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan selama tahun buku yang berjalan.
8. Memutuskan tindakan-tindakan yang berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diputuskan oleh RUPS.

* Jenis Rapat Umum Pemegang Saham BCAS

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta Anggaran Dasar BCAS, BCAS wajib menyelenggarakan RUPST dan dapat menyelenggarakan RUPSLB apabila diperlukan.

RUPST BCAS diselenggarakan secara rutin setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku BCAS berakhir, dengan agenda RUPS sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk laporan keuangan, Laporan Direksi atas pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris, dan Laporan Tugas Pengawasan DPS atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh DPS untuk tahun buku yang telah berakhir, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusannya, kepada Dewan Komisaris dan DPS atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir;
2. Penetapan penggunaan laba BCAS untuk tahun buku yang telah berakhir dalam hal BCAS mempunyai saldo laba yang positif;
3. Penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris BCAS untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun berjalan;
4. Memutuskan agenda RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar BCAS.

Sedangkan RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan BCAS

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

* Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham BCAS

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta Anggaran Dasar BCAS, baik RUPST maupun RUPSLB BCAS (selanjutnya disebut "RUPS") diselenggarakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan BCAS atau di tempat BCAS melakukan kegiatan usahanya atau dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan panggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau melalui iklan dalam surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;
3. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahan yang dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor BCAS mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan;
4. Dalam hal pemanggilan RUPS tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, keputusan RUPS tetap sah dan jika semua pemegang saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan yang diambil disetujui dengan suara bulat;
5. RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dalam dan dipilih oleh RUPS, jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur;
6. Jika Presiden Direktur tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam dan dipilih oleh RUPS;
7. Jika tidak ada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang dari antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir serta dipilih oleh RUPS berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.





* Rapat Umum Pemegang Saham yang Diselenggarakan oleh BCAS di Tahun 2020

RUPST Tahun Buku 2019

Pada RUPST ini BCAS menyampaikan surat Pemanggilan Rapat kepada seluruh Pemegang Saham yaitu:

- Surat yang ditujukan ke PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") dengan No. 062/DIR/2020 tanggal 20-02-2020
- Surat yang ditujukan ke PT BCA Finance ("BCAF") dengan No. 061/DIR/2020 tanggal 20-02-2020 (selanjutnya disebut "Surat Pemanggilan Rapat")

Surat Pemanggilan Rapat tersebut berisikan Jadwal, Tempat dan Agenda RUPST, sebagaimana berikut:

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Maret 2020
Waktu Pelaksanaan : 11.00 WIB
Tempat : Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 19, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat 1031

Agenda RUPST antara lain:

BCAS dalam RUPST ini disebut "Perseroan"

Agenda	Keputusan	Status
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan DPS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada DPS atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut;	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk: a. Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta; b. Laporan Direksi Perseroan; c. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan d. Laporan Tugas Pengawasan DPS Perseroan; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan serta kepada DPS Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dokumen pendukungnya.	Terealisasi

Agenda	Keputusan	Status
<p>2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;</p>	<p>Menetapkan bahwa sesuai neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp67.193.529.265,00 (enam puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah) (selanjutnya disebut "Laba Bersih 2019"); Selanjutnya menetapkan penggunaan Laba Bersih 2019 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyisihkan Laba Bersih 2019 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) sebagai dana cadangan. Dengan demikian cadangan Perseroan akan meningkat dari Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan b. sisa dari Laba Bersih 2019 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai Laba Ditahan. 	<p>Terealisasi</p>
<p>3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta bonus untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 kepada anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota DPS Perseroan; dan</p>	<p>Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk, selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan saat ini untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota DPS Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan b. menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota DPS Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; <p>dengan ketentuan dalam menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut di atas PT Bank Central Asia Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, dan dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota DPS Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>	<p>Terealisasi</p>





Agenda	Keputusan	Status
4. Penunjukan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.	<p>Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:</p> <p>a. menunjuk dan/atau mengganti KAP Terdaftar di OJK (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar tersebut), yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk menunjuk penggantinya; dan</p> <p>b. menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut di atas;</p> <p>agar Perseroan mendapatkan pilihan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar tersebut) yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Terealisasi. Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk memeriksa buku dan catatan BCAS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Tindak Lanjut

Hasil keputusan RUPST Tahun Buku 2019 BCAS telah dituangkan dalam salinan "Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah", Nomor 108, tanggal 31 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

RUPS Luar Biasa

Pada RUPSLB ini, BCAS telah menyampaikan surat Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui:

- Surat yang ditujukan ke PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") dengan No.308/DIR/2020 tanggal 11-11-2020

- Surat yang ditujukan ke PT BCA Finance ("BCAF") dengan No 309/DIR/2020 tanggal 11-11-2020 (selanjutnya disebut "Surat Pemanggilan Rapat")

Surat Pemanggilan Rapat tersebut berisikan Jadwal, Tempat dan Agenda RUPSLB, sebagaimana berikut:

Hari/Tanggal	: Senin, 16 November 2020
Waktu Pelaksanaan	: 9.10 WIB
Tempat	: Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 19, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat 1031

Agenda RUPS Luar Biasa antara lain:

BCAS dalam RUPST ini disebut "Perseroan"

Agenda	Keputusan	Status
1. Persetujuan rencana Penggabungan;	Menyetujui rencana Penggabungan;	Terealisasi
2. Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Rancangan Penggabungan;	Menyetujui Perubahan dan Pernyataan Kembali Rancangan Penggabungan;	Terealisasi

Agenda	Keputusan	Status
3. Persetujuan Konsep Akta Penggabungan;	Menyetujui Konsep Akta Penggabungan;	Terealisasi
4. Persetujuan pemecahan saham Perseroan;	<p>Menyetujui pemecahan saham Perseroan sehubungan dengan Penggabungan, dimana 1 (satu) saham dalam Perseroan akan dipecah menjadi 1000 (seribu) saham sehingga nilai nominal saham Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap saham menjadi sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham; Sehingga setelah pemecahan saham tersebut berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. BCA, sejumlah 1.996.299.000 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp1.996.299.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah); ii. BCA Finance, sejumlah 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); <p>Sehingga seluruhnya berjumlah 1.996.300.000 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.996.300.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah). Selanjutnya menyetujui mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan.</p>	Terealisasi
5. Persetujuan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan; dan	<p>Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan Penggabungan, yang semula sebesar Rp1.996.300.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp2.255.183.207.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah), yang mana dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 258.883.207 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham baru dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah), dengan total nilai nominal sebesar Rp258.883.207.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah), yang akan dialokasikan untuk seluruh pemegang saham dalam Bank Interim sebelum Penggabungan dan akan dibagikan kepada pemegang saham Bank Interim sebelum Penggabungan secara proposional</p>	Terealisasi





Agenda	Keputusan	Status
	<p>berdasarkan jumlah kepemilikan saham mereka dalam Bank Interim sebelum Penggabungan dengan perincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BCA akan memperoleh 258.883.137 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh) saham; dan 2. BCA Finance akan memperoleh sebanyak 70 (tujuh puluh) saham; <p>Sehingga setelah Penggabungan berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BCA, sebagai pemegang 2.255.182.137 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp2.255.182.137.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah); 2. BCA Finance, sebagai pemegang saham 1.070 (seribu tujuh puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu Rupiah); <p>Seluruhnya sebanyak 2.255.183.207 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.255.183.207.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah).</p> <p>Dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya secara keseluruhan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 4 ayat (1) : Modal dasar Perseroan berjumlah Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah); b. Pasal 4 ayat (2) : Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.255.183.207 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham Perseroan atau sebesar 45,104% (empat puluh lima koma satu nol empat persen), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp Rp2.255.183.207.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan. 	

Agenda	Keputusan	Status
<p>6. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;</p>	<p>i. Menetapkan dan mengangkat Nyonya Doktoranda Ratna Yanti sebagai Komisaris Independen efektif terhitung pada saat atau setelah Penggabungan efektif bilamana Perseroan telah menerima persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) Nyonya Doktoranda Ratna Yanti sebagai Komisaris Independen Perseroan setelah Penggabungan, sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>ii. Menyatakan dan menetapkan susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan setelah Penggabungan Perseroan dan Bank Interim adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Ny. Tantri Indrawati; Komisaris Independen : Tn. Joni Handrijanto; Komisaris Independen : Tn. Suyanto Sutjiadi; Komisaris Independen : Ny. Ratna Yanti</p> <p>b. Direksi Presiden Direktur : Tn. John Kosasih; Direktur : Tn. Rickyadi Widjaja; Direktur : Ny. Houda Muljanti*; Direktur : Tuan Pranata</p> <p>c. Dewan Pengawas Syariah Ketua : Tuan Fathurrahman Djamil; Anggota : Tuan Sutedjo Prihatono</p> <p>Susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS setelah Penggabungan tersebut di atas akan berlaku efektif setelah Perseroan menerima persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS setelah Penggabungan tersebut sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>Dengan ketentuan masa jabatan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS setelah Penggabungan yang saat ini sudah efektif menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan akan melanjutkan masa jabatan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS setelah diperolehnya izin Penggabungan.</p> <p>iii. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada BCA selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk menetapkan besarnya remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS</p>	Terealisasi

*) Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan





Agenda	Keputusan	Status
	<p>Perseroan setelah Penggabungan sebagaimana dimaksud pada angka 6 butir ii di atas, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.</p>	
	<p>iv. Adapun besarnya gaji dan honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan setelah Penggabungan yang menjabat selama tahun buku 2020, serta besarnya tantiem yang akan dibayarkan Perseroan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan setelah Penggabungan yang akan menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>	

Tindak Lanjut

- Keputusan RUPSLB tersebut telah dituangkan dalam salinan "Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BCA Syariah", Nomor 63 dan Nomor 64 tanggal 16 November 2020, Akta Penggabungan No 65 tanggal 16 November 2020, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah No 66 tanggal 16 November 2020, yang semua akta tersebut dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H. M. Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta.
- Penyampaian permohonan izin Penggabungan PT Bank Interim Indonesia kedalam PT Bank BCA Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah No.313/DIR/2020 tertanggal 19 November 2020.
- Persetujuan izin Penggabungan PT Bank Interim Indonesia kedalam PT Bank BCA Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-182/D.03/2020 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2020.
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BCA Syariah No 63 tanggal 16 November 2020 yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenKumHam RI) No AHU-AH.01.03-0417655 tanggal 10 Desember 2020 juncto Akta Penggabungan No. 65, tanggal 16 November 2020, yang Pemberitahuan Penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum KemenKumHam RI No. AHU-AH.01.10-0012509 tanggal 10 Desember 2020 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah No 66 tanggal 16 November 2020 yang Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum KemenKumHam RI No AHU-AH.01.03-0417472 tanggal 10 Desember 2020.
- PT Bank BCA Syariah mengumumkan tanggal efektif penggabungan pada 2 (dua) surat kabar harian yaitu Bisnis Indonesia dan Kontan serta *website* Bank pada tanggal 11 Desember 2020.
- Penyampaian Pelaporan Pelaksanaan Penggabungan beserta bukti pengumuman penggabungan kepada OJK, melalui surat No 339/DIR/2020 tanggal 14 Desember 2020
- Penyampaian permohonan ijin operasional *merger* ke Bank Indonesia (BI) melalui surat No 354 s.d. 361/DIR/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia melalui surat No. 22/334/DPSP/Srt/B tanggal 28 Desember 2020 yang menyatakan bahwa izin operasional *merger* efektif pada tanggal 30 Desember 2020.
- BCAS melaporkan perubahan pengurus kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 15 Desember 2020.
- BCAS melaporkan laporan pengangkatan Dewan Komisaris dan laporan efektivitas pasca *merger* kepada OJK pada tanggal 15 Desember 2020.

Tindak Lanjut Keputusan RUPS dan RUPSLB di Tahun 2019

- Seluruh isi RUPS & RUPSLB tahun 2019 telah dituangkan dalam Akta Pertanyaan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah No 57 tanggal 18 Maret 2019 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah No 93 tanggal 26 Agustus 2019, yang kesemua akta dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (Selanjutnya disebut Akta PKR).
- Melaporkan Akta PKR ke Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan bukti lapor dari Kementerian Hukum dan HAM
- dan telah mendapatkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya No. AHU-AH.01.03-0192854 tanggal 8 April 2019 (untuk PKR No 57 tanggal 18 Maret 2019), dan No. AHU-0060610.AH.01.02 PT Bank BCA Syariah *juncto* No AHU-AH.01.03-0322607 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar (untuk PKR No 93 tanggal 29 Agustus 2019).
- Melaporkan pengangkatan Tantri Indrawati sebagai Presiden Komisaris, Houda Muljanti sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Pranata sebagai Direktur kepada

- OJK melalui surat No. 199/DIR/2019 tanggal 2 Oktober 2019.
- Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk memeriksa buku dan catatan PT Bank BCA Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

BCA Finance atau disingkat (BCAF), dimana BCA merupakan pemilik saham mayoritas serta pemegang saham pengendali di BCAS.

Dengan adanya aksi korporasi Penggabungan Bank Interim Indonesia (anak usaha BCA dan BCAF) ke dalam BCAS mengakibatkan komposisi saham mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:

**Informasi Pemegang Saham Utama
atau Pengendali**

Pemegang Saham BCA Syariah adalah PT Bank Central Asia, Tbk atau disingkat BCA dan PT



Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan GCG, BCA sebagai pemegang saham tidak turut mencampuri kegiatan operasional BCAS.

